

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintah daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari pihak aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam undang-undang nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, salah satunya audit internal. Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Sangat penting bagi suatu pemerintah untuk melaksanakan audit internal khususnya mengingat perubahan yang besar terjadi dalam manajemen ataupun pengelola keuangan daerah. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa catatan akuntansi telah dipelihara dengan baik, system manajemen asset dan juga untuk melihat apakah kebijakan dan prosedur dipenuhi.

Didalam melaksanakan pemerintah yang *good governance*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan. Pengendalian itu sendiri merupakan aturan tertentu, sanksi dan penghargaan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan. Pengawasan biasanya dilakukan oleh institusi yang merupakan bagian dari manajemen, untuk pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Inspektorat Kota, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal.

Dalam Pelaksanaan organisasi baik pemerintah maupun swasta mungkin yang dibutuhkan adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen sangat berperan dalam melaksanakan fungsi daerah yang baik, salah satunya adalah fungsi pengawasan.

Ada 2 tipe pengawasan yaitu ada yang bersifat internal dan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh aparat internal organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar baik itu lembaga resmi seperti BPK, Inspektorat Kota, LSM, maupun oleh masyarakat sendiri.

Salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal yang melaksanakan audit internal.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Kantor Inspektorat Kota Padang yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, dimana misi yang ingin dicapai adalah:

1. Mewujudkan aparatur Inspektorat Kota Padang yang profesional dan berpola pikir ekonomi, efisien, efektif, serta taat hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.
2. Mewujudkan laporan hasil pemeriksaan yang akurat dan ditindaklanjuti

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis terdorong untuk memahami bagaimana proses pengawasan di Inspektorat Kota melalui penelitian dengan tema

“Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.
2. Apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan fungsi kinerja pemerintah Kota Padang.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor –faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, masukan, dan saran sehingga dapat memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Daerah Kota Padang.
2. Sebagai bahan referensi bagi yang beminat untuk memperdalam mengenai fungsi pengawasan, khususnya Inspektorat Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

BAB I Pada bagian ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Merupakan landasan teori yang berisi tentang landasan teori yang diperlukan didalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III Bagian ini menjelaskan deskripsi mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang keterkaitan dari data –data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah.

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh saat penelitian dan saran ditujukan kepada pihak – pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian.